

Analisis Hukum Adat Atas Perubahan Praktik Paca (Belis) Pada Masyarakat Adat Rihut, Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur (Kajian Teori Sistem Hukum)

Sepriliani Suryati Eltin Satung¹, Yustinus Pedo², Br. Yohanes Arman³

¹Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

²Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

³Fakultas Hukum

eltinsatung269@gmail.com¹, yustinuspedo7@gmail.com², nanaarman54@gmail.com³

***ABSTRACT;** Paca (belis) is an important part of the marriage system of the Rihut indigenous community in Golo Munga Barat Village, Lamba Leda Utara District, East Manggarai Regency. Paca (belis) contains philosophical, religious, and social values, and is interpreted as a form of respect for women, a bond of kinship, and the responsibility of the man. This study discusses changes in Paca (belis) practices in the Rihut indigenous community in Golo Munga Barat Village, Lamba Leda Utara District, East Manggarai Regency, which have undergone a transformation from the delivery of livestock to cash or other alternative forms. The formulation of the research problem focuses on the form of changes in Paca (belis) practices and their implications for customary institutions, norms, and legal culture, including their influence on women's rights and men's obligations in customary kinship. The purpose of this study is to determine the form of changes in Paca (belis) practices. This condition is important to study to determine its impact on norms and the role of customary institutions. This type of research is empirical law with sociological juridical specifications. The research uses a descriptive qualitative method to understand reality through an inductive thinking process. The resulting data are sourced from the subjects' speech, writings, and behavior directly observed in the field. This approach positions social science as an interdisciplinary tool to obtain the truth of the correspondence between legal norms and the reality in society. The results of the study indicate that the practice of Paca (belis) in the Rihut indigenous community has undergone an adaptive transformation without eliminating its philosophical values. Based on the legal structure, the enforcement of Paca norms is carried out collectively through traditional institutions (Customary Chief and Tongka) in the Lonto Leok deliberation forum which prioritizes social harmony over repressive sanctions. From a legal substance aspect, there has been a shift in the medium for fulfilling the belis from livestock (buffalo/horse) to cash due to animal scarcity and economic factors, but symbolically still uses customary terms (Kaba/Rarity) as a form of legality. In terms of legal culture, the community demonstrates*

flexibility through the principle of Wae Teku Tedeng (incremental payment), demonstrating that the legal awareness of the Rihut indigenous community is dynamic and compromising with modern socio-economic conditions to maintain the continuity of kinship between the Anak Rona and Anak Wina groups. The study concludes that the practice of Paca (belis) in the Rihut indigenous community has undergone adaptive transformation in structure, substance, and legal culture. Although customary institutions retain legitimacy, there has been a shift in the operational and material form of the belis from livestock to cash due to economic pressures and modernization. The community's legal culture now tends to be rational-contextual, prioritizing flexibility through deliberation. However, the researcher asserts that this shift in traditional forms has the potential to degrade the symbolic value and meaning of the Paca ritual. Therefore, efforts are needed to maintain the core values of custom so that the belis' function as a means of elevating women's dignity and binding kinship is not weakened into a mere material transaction.

Keywords: Rights, Custom, Paca (Belis), Rihut Indigenous Community.

ABSTRAK; *Paca* (belis) merupakan bagian penting dalam sistem perkawinan masyarakat adat Rihut di Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. *Paca* (belis) mengandung nilai filosofis, religius, dan sosial, serta dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, pengikat hubungan kekerabatan, dan tanggung jawab pihak laki-laki. Penelitian ini membahas perubahan praktik *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut di Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, yang mengalami transformasi dari penyerahan hewan ternak menjadi uang tunai atau bentuk alternatif lain. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada wujud perubahan praktik *Paca* (belis) dan implikasinya terhadap lembaga adat, norma, dan budaya hukum, termasuk pengaruhnya terhadap hak perempuan dan kewajiban laki-laki dalam kekerabatan adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud perubahan praktik *Paca* (belis). Kondisi ini penting untuk diteliti untuk mengetahui dampaknya terhadap norma dan peran lembaga adat. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan spesifikasi yuridis sosiologis. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memahami realitas melalui proses berpikir induktif. Data yang dihasilkan bersumber dari ucapan, tulisan, dan perilaku subjek yang diamati secara langsung di lapangan. Pendekatan ini menempatkan ilmu sosial sebagai alat bantu (interdisipliner) guna memperoleh kebenaran korespondensi antara norma hukum dengan kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut mengalami transformasi adaptif tanpa menghilangkan nilai filosofisnya. Berdasarkan struktur hukum, penegakan

norma *Paca* dilakukan secara kolektif melalui lembaga adat (*Kepala Adat* dan *Tongka*) dalam forum musyawarah *Lonto Leok* yang mengedepankan harmoni sosial daripada sanksi represif. Dari aspek substansi hukum, terjadi pergeseran media pemenuhan belis dari hewan ternak (kerbau/kuda) menjadi uang tunai akibat kelangkaan hewan dan faktor ekonomi, namun secara simbolis tetap menggunakan istilah adat (*Kaba/Jarang*) sebagai bentuk legalitas. Pada aspek budaya hukum, masyarakat menunjukkan fleksibilitas melalui prinsip *Wae Teku Tedeng* (pembayaran bertahap), yang membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat adat Rihut bersifat dinamis dan kompromistis terhadap kondisi sosial-ekonomi modern guna menjaga keberlangsungan kekerabatan antara kelompok *Anak Rona* dan *Anak Wina*. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut mengalami transformasi adaptif pada struktur, substansi, dan budaya hukum. Meskipun lembaga adat tetap memegang legitimasi, terjadi pergeseran operasional dan perubahan wujud belis dari hewan ternak menjadi uang tunai akibat tekanan ekonomi dan modernisasi. Budaya hukum masyarakat kini cenderung bersifat rasional-kontekstual dengan mengedepankan fleksibilitas melalui musyawarah. Namun, peneliti menegaskan bahwa pergeseran bentuk tradisional ini berpotensi mendegradasi nilai simbolik dan makna ritual *Paca*. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk tetap menjaga nilai inti adat agar fungsi belis sebagai pengangkat harkat perempuan dan pengikat kekerabatan tidak melemah menjadi sekadar transaksi materiil.

Kata Kunci: Hak, Adat, *Paca* (Belis), Masyarakat Adat Rihut.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam kebudayaan berupa suku, ras, dan adat-istiadat yang berbeda-beda. Corak kebudayaan tersebut menunjukkan keberagaman sesuai dengan kebinekaan suku, bangsa, dan agama. Masyarakat adat dan norma-norma adat memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dalam mengatur kehidupan sosial. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus direalisasikan melalui peraturan hukum yang positif agar masyarakat adat memperoleh kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Masyarakat adat Rihut merupakan kelompok etnik Manggarai Timur yang berada di Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara. Masyarakat ini masih mempertahankan tradisi adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan adat yang berkaitan dengan *Paca* (belis). *Paca* (belis) merupakan pemberian yang memiliki dimensi material berupa barang atau uang, namun pada hakikatnya

mengandung makna, fungsi, dan nilai-nilai luhur dalam perkawinan masyarakat adat Rihut. Paca (belis) dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan serta ungkapan terima kasih kepada orang tua perempuan yang telah membesarkannya, sekaligus mempererat hubungan antara kedua keluarga.

Dalam tradisi masyarakat adat Rihut, pemberian hewan ternak juga dimaknai sebagai tindakan simbolis untuk memenuhi kekosongan kosmis ketika perempuan bergabung dengan keluarga suami. Hewan ternak dipersembahkan sebagai pengganti simbolis untuk mengembalikan keseimbangan tatanan sosial dan kosmis keluarga asal perempuan. Selain itu, Paca (belis) juga dipandang sebagai bentuk pengakuan sosial atas keberhasilan keluarga perempuan dalam mendidik dan membesarkan anak hingga siap memasuki kehidupan perkawinan.

Pelaksanaan Paca (belis) tidak dilakukan secara individu, tetapi melalui mekanisme adat yang melibatkan lembaga adat Rihut yang terdiri dari kepala adat, Tongka (juru bicara), serta para tu'a adat. Selain itu, keluarga Anak Wina (pihak laki-laki) dan Anak Rona (pihak perempuan) memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Paca (belis). Hal ini menunjukkan bahwa praktik Paca (belis) merupakan mekanisme adat yang memiliki kekuatan normatif dalam masyarakat adat Rihut.

Pada masyarakat adat Rihut, ketentuan mengenai besaran Paca (belis) tidak diatur secara tertulis dan tidak memiliki standar harga resmi. Penetapan besaran dan jenis Paca (belis) dilakukan secara turun-temurun melalui musyawarah adat dan telah menjadi tradisi yang dipatuhi oleh masyarakat. Dalam praktiknya, pemberian Paca (belis) biasanya berupa sejumlah uang dan hewan ternak seperti kuda dan kerbau (Jarang lima, Kaba sua) yang memiliki makna simbolis dalam kehidupan perkawinan masyarakat adat.

Dalam perkembangannya, praktik Paca (belis) mengalami perubahan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan sosial dan modernisasi. Perubahan tersebut terlihat pada pergeseran bentuk pemberian dari hewan ternak menjadi pembayaran dalam bentuk uang tunai. Meskipun demikian, makna filosofis Paca (belis) sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan pengikat hubungan kekerabatan masih diakui oleh masyarakat adat.

Perubahan praktik Paca (belis) juga berdampak pada fungsi lembaga adat, substansi norma adat, serta budaya hukum masyarakat. Pergeseran tersebut dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pada aspek struktur hukum, peran lembaga adat cenderung melemah karena beberapa keputusan lebih sering dilakukan melalui kesepakatan keluarga. Pada aspek substansi hukum terjadi penyesuaian bentuk Paca (belis), sedangkan pada aspek budaya hukum terjadi perubahan sikap masyarakat, khususnya generasi muda terhadap tradisi adat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud perubahan praktik Paca (belis) pada masyarakat adat Rihut di Desa Golo Munga Barat,

Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur dengan menggunakan kajian teori sistem hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wujud perubahan praktik Paca (belis) pada masyarakat adat Rihut di Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur dalam kajian teori sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif. Ilmu hukum empiris adalah kebenarannya bersifat korespondensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar apabila berkorelasi dengan kenyataan atau realitas. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hukum tertulis yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat serta praktik perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum adat, perubahan praktik adat, serta teori sistem hukum. Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memperoleh data empiris melalui observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan praktik Paca (belis) dalam masyarakat adat Rihut.

Penelitian ini dilakukan di Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Aspek yang diteliti berkaitan dengan analisis hukum adat terhadap perubahan praktik Paca (belis) pada masyarakat adat Rihut dengan menggunakan indikator teori sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Struktur hukum diartikan sebagai lembaga adat yang memiliki otoritas dalam mengatur, melaksanakan, dan menegakkan praktik Paca (belis), yang mencakup kepala adat, Tongka (juru bicara), serta Anak Rona dan Anak Wina. Substansi hukum berkaitan dengan norma dan kaidah tradisional yang mengatur pelaksanaan Paca (belis), termasuk hak dan kewajiban para pihak, sanksi adat, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat. Budaya hukum berkaitan dengan perilaku, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap praktik Paca (belis) dalam kerangka perubahan sosial dan ekonomi.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Rihut yang melaksanakan tradisi Paca (belis). Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive dan snowball sampling untuk memperoleh informan yang memiliki pengalaman langsung terkait praktik Paca (belis). Responden penelitian terdiri dari kepala adat, Tongka (juru bicara),

tu'a adat, pasangan suami istri yang memberikan Paca (belis) dalam bentuk hewan ternak maupun uang tunai, serta masyarakat adat Rihut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala adat, Tongka, tu'a adat, pasangan suami istri, serta masyarakat adat Rihut. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumen, karya ilmiah, dan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi partisipan. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan mengenai jenis belis, jumlah belis, tahapan pemberian, makna, norma sosial, serta dampak perubahan praktik Paca (belis). Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan observasi partisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung kehidupan masyarakat serta pelaksanaan praktik Paca (belis).

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses editing, coding, dan tabulasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena perubahan praktik Paca (belis) pada masyarakat adat Rihut secara mendalam berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Rihut di Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Masyarakat adat Rihut masih mempertahankan tradisi adat sebagai pedoman kehidupan sosial, termasuk praktik Paca (belis) dalam perkawinan adat.

Paca (belis) tidak hanya dipahami sebagai pemberian material, tetapi sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan serta pengikat hubungan kekerabatan antara keluarga pihak laki-laki (Anak Wina) dan keluarga perempuan (Anak Rona).

Namun demikian, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan terjadinya dinamika dalam pelaksanaan praktik Paca (belis). Modernisasi, perubahan kondisi ekonomi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum negara turut memengaruhi cara masyarakat memaknai dan melaksanakan tradisi tersebut.

2. Struktur Hukum dalam Praktik Paca (Belis)

Struktur hukum adat dalam praktik Paca (belis) pada masyarakat adat Rihut dijalankan oleh lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial dan kultural. Lembaga tersebut meliputi kepala adat, Tongka (juru bicara), serta forum musyawarah adat yang dikenal dengan Lonto Leok.

Kepala adat berperan sebagai pemimpin yang merumuskan dan menjaga keberlakuan norma adat. Tongka berfungsi sebagai juru bicara yang menyampaikan

kesepakatan antara keluarga Anak Wina dan Anak Rona dalam proses penentuan Paca (belis). Sementara itu, forum musyawarah adat berfungsi sebagai ruang pengambilan keputusan bersama terkait jumlah dan bentuk Paca (belis) serta penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

Struktur hukum adat pada masyarakat adat Rihut bersifat kolektif dan partisipatif. Keputusan adat tidak diambil secara individual, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat adat.

3. Substansi Hukum dalam Praktik Paca (Belis)

Substansi hukum dalam praktik Paca (belis) pada masyarakat adat Rihut tercermin dalam norma-norma adat yang mengatur tahapan perkawinan, hak dan kewajiban pihak yang terlibat, serta sanksi adat apabila kewajiban tidak dipenuhi.

Tahapan perkawinan adat Manggarai pada masyarakat adat Rihut meliputi beberapa proses utama, yaitu Taeng (lamaran), Wagal atau Paca (belis), Podo (pengantaran pengantin perempuan ke rumah pihak laki-laki), serta Ela Tanda Golo sebagai ritual penutup yang menandai pengesahan hubungan kekerabatan antara kedua keluarga.

Dalam praktiknya, Paca (belis) memiliki makna sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Selain itu, praktik ini juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan menjadi bagian dari keluarga suaminya.

4. Dinamika Perubahan Praktik Paca (Belis)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Paca (belis) pada masyarakat adat Rihut mengalami perubahan, terutama pada bentuk pemenuhan kewajiban adat. Pada masa lalu, Paca (belis) umumnya diberikan dalam bentuk hewan ternak seperti kerbau dan kuda. Namun dalam praktik saat ini, pemberian tersebut sering digantikan dengan uang tunai yang nilainya disesuaikan dengan harga hewan ternak yang menjadi standar adat.

Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kondisi ekonomi masyarakat dan meningkatnya harga hewan ternak. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran adat selama dilakukan melalui kesepakatan antara kedua keluarga dan disahkan melalui musyawarah adat.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat pada masyarakat adat Rihut memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

5. Budaya Hukum Masyarakat Adat Rihut

Budaya hukum masyarakat adat Rihut menunjukkan bahwa praktik Paca (belis) masih dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga hubungan kekerabatan. Masyarakat memahami bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masyarakat juga mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga pihak laki-laki. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus pembayaran Paca (belis) dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kesepakatan bersama dalam forum musyawarah adat.

Perubahan ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat adat Rihut semakin bersifat adaptif, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam praktik Paca (belis).

Pembahasan

Analisis terhadap perubahan praktik Paca (belis) pada masyarakat adat Rihut dapat dipahami melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari tiga unsur utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Pada aspek struktur hukum, lembaga adat seperti kepala adat, Tongka, dan forum musyawarah adat tetap berperan penting dalam mengatur serta melegitimasi praktik Paca (belis). Meskipun terjadi perubahan dalam mekanisme pelaksanaannya, lembaga adat masih menjadi otoritas utama dalam pengambilan keputusan adat.

Pada aspek substansi hukum, norma-norma adat yang mengatur praktik Paca (belis) masih dipertahankan, terutama nilai penghormatan terhadap perempuan dan tanggung jawab kekerabatan antara keluarga. Perubahan yang terjadi lebih banyak berkaitan dengan media pemenuhan kewajiban adat, yaitu dari hewan ternak menjadi uang tunai.

Sementara itu, pada aspek budaya hukum, masyarakat adat Rihut menunjukkan sikap yang semakin adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Penerimaan terhadap perubahan bentuk Paca (belis) menunjukkan bahwa hukum adat dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Dengan demikian, perubahan praktik Paca (belis) pada masyarakat adat Rihut tidak hanya mencerminkan transformasi bentuk pelaksanaan adat, tetapi juga menunjukkan dinamika sistem hukum adat yang tetap hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan praktik Paca (belis) pada masyarakat adat Rihut dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, perubahan nilai Paca (belis) berpengaruh terhadap praktik Paca (belis) yang dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Pada aspek struktur hukum, lembaga adat seperti Kepala Adat, Tongka (juru bicara), Tu'a adat, serta forum musyawarah Lonto Leok masih berperan dalam pengaturan dan penetapan kesepakatan Paca (belis). Mekanisme musyawarah adat tetap menjadi dasar utama dalam penentuan kewajiban Paca (belis). Namun demikian, dalam praktiknya sebagian proses negosiasi awal sering dilakukan secara informal antar

keluarga sebelum diformalkan dalam forum adat, dan faktor keterbatasan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi kekuatan penegakan keputusan adat.

Pada aspek substansi hukum, nilai dasar Paca (belis) sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, pengikat hubungan kekerabatan, dan syarat legitimasi perkawinan adat masih dipertahankan oleh masyarakat adat Rihut. Akan tetapi terjadi perubahan pada bentuk pemenuhannya, dari penyerahan hewan ternak seperti kerbau dan kuda menjadi uang tunai atau bentuk lain yang lebih mudah diperoleh. Selain itu, tahapan ritual perkawinan adat dalam beberapa kasus juga mengalami penyederhanaan sesuai kesepakatan dan kemampuan ekonomi para pihak.

Pada aspek budaya hukum, masyarakat adat Rihut masih memandang Paca (belis) sebagai tradisi penting yang memiliki nilai moral, sosial, dan kekerabatan. Namun demikian, kepatuhan terhadap praktik Paca (belis) semakin dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan rasionalitas praktis. Masyarakat cenderung menerima fleksibilitas dalam bentuk, jumlah, dan cara pembayaran Paca (belis), termasuk pembayaran secara bertahap dan konversi dalam bentuk uang tunai selama didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama.

Sebagai peneliti, perubahan praktik Paca (belis) yang bergeser dari bentuk tradisional menuju bentuk yang lebih fleksibel berpotensi melemahkan nilai simbolik, norma sosial, dan makna ritual yang melekat pada Paca (belis). Oleh karena itu, meskipun terjadi perubahan dalam praktiknya, nilai inti adat dalam Paca (belis) perlu tetap dipertahankan agar tidak menghilangkan makna sosial dan moral yang terkandung dalam tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1998.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014
- Friedman L, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Surakarta, 2014.
- Huda Chairul M, *Metode penelitian hukum*, (Pendekatan Yuridis Sosiologis), Genta Publishing, Salatiga, (2021).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, (2021).
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, (1992).
- Rachmad Safa'at, *Relasi Negara Masyarakat Adat: Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986

- Sedarmayanti & Syarifudin H, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Manjar Maju, Bandung, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2020
- Tiro Arif M, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Survei*, Cv Andira Karya mandiri, Makassar, 2011.
- Antonius Setiarja Eden, Ni Luh Nyoman Kebayantini, Nazrina Zuryan, 2017, Sikap Kaum Muda Perantau Asal Manggarai Di Bali Terhadap Praktek Belis Kekinian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Jurnal Ilmiah Sosiologi Vol. 1 No. 1,
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans, 1936. dalam Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law*, Di Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 13 Nomor 26, Agustus 2017.
- Fatahuddin Aziz Siregar, 2018, Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya, Vol 4 No. 2, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/1473/1206>
- Flora H. S, Thuong M. T. H, Erawati, R. D., 2023, *The Orientation And Implications Of New Criminal Code: An Analysis Of Lawrence Friedman's Legal System*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 11, No. 1, Hlmn 113–125
- Flaviana Herlis, Gregorius Neonbasu, Yohana Fransiska Medho, 2025, Nilai (*Paca*) Belis dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Manggarai di Kelurahan Golo Wangkung Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur, Volume 4 Nomor 4 <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6514>
- Heri Kurnia, Felisia Lili Dasar, Intan Kusumawati, 2022, Nilai-Nilai Karakter Budaya Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, *jurnal Homepage*, Vol. 6, No. 2
- Leonardus Ganggas Kurnia Dewa, I Wayan Wiryawan, A.A.Oka Suciat, 2021, Dampak Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Vol. 3 No. 1, Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Saraswati Tabanan, <https://ojs.ikip-saraswati.ac.id/index.php/mahasiswa-pendidikan/article/view/347>
- Marselina Ambung, Frederika A. Marce, Marcelina D. Jemaan, Yohanes Pemandi Lian, Penerapan Akuntansi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur, *Scientific Journal Of Reflection*, Vol. 8 No. 1 (2025)
- Noor Jannah, Budi Setiawati, 2020, Dinamika Kelompok Anyaman Purun Desa Halangan Kecamatan Pugaan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, Volume 3 Nomor 2,
- Rudepel Petrus Leo, Orpa G. Manuain, 2024, Dampak Hukum Serta Alasan Masyarakat Mempertahankan Tradisi Molas Kole terhadap Perempuan Pelaku Perzinahan di

- Kabupaten Manggarai Barat, Vol. 1 No. 3,
<https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.444>
- Septiani, M. 2024, Perubahan Bentuk Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Golowatu Kabupaten Manggarai, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2 No. 8,
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/2738>
- Angelina Mariaty Vianei Patut, 2010, Pergeseran Bentuk Belis Dalam Perkawinan Adat Manggarai: Studi Kasus di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Universitas Brawijaya,
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110650>
- A. Rokefeler Soleman, Sri Rahayu Sumarah, 2011, Pemaknaan Sosial-Symbolik Ritual Belis Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Adat Belis Di Komunitas Masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjad Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/121490>
- Jihadi N, Praktek Pemberian Belis Dan Dampaknya Terhadap Tingkatnya Perceraian Pada Masyarakat Manggarai-Flores Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70889>
- Yunita Hardianti, 2020, Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi.
- Rofiantinus Roger, 2020, Sistem Perkawinan Adat Manggarai: Menelisik Makna Belis, Artikel Teologi, <https://fianroger.wordpress.com/2011/03/10/sistem-perkawinan-adat-manggarai-menelisik-makna-belis/>
- Subun, Yohanes Servientius, 2019, Transformasi Institusi Belis Dalam Masyarakat Adat Timor Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana, Hlm 10–12.